

# UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN BARANG BUKTI OLEH PIHAK KEPOLISIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Oleh :

Adinda Amalia Aisyiyah Raya <sup>1</sup>  
Rodrigo Fernandes Elias<sup>2</sup>  
Max Sepang <sup>3</sup>

## Abstrak

Upaya paksa dalam bentuk penggeledahan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, polisi diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum termasuk penggeledahan dan penyitaan barang bukti guna mendukung proses penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur, serta pelaksanaan penggeledahan oleh pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dibahas pula aspek perlindungan hak asasi manusia agar tindakan penggeledahan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum acara pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan dalam konteks lalu lintas, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan formal, termasuk izin dari atasan yang berwenang atau pengadilan, kecuali dalam keadaan tertentu yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memahami batas-batas kewenangannya agar pelaksanaan upaya

paksa tidak melanggar hak-hak warga negara.

**Kata Kunci:** upaya paksa, penggeledahan, barang bukti, kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hak asasi manusia

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Dalam hal pengaturan mengenai lalu lintas angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi Nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.<sup>4</sup> Pelanggaran ringan yang kerap terjadi adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menghidupkan

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 21071101010267

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum  
<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*; Refika Aditama. Bandung, 2003, hlm. 20.

lampa pada siang hari, dan boceng tiga dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Terkait kewenangan tersebut polisi dapat menyita barang bukti itu. Selama ini tanpa disadari Surat Izin Mengemudi (SIM) pada setiap pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan dari pihak masyarakat tidak memenuhi standar kelengkapan administrasi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak alasan yang menjadi kendala mereka tidak memiliki SIM. Mulai dari sulitnya mengurus karena pengurusan administrasi sangat rumit dan memakan waktu yang lama sampai besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Berbagai cara memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) belum terwujud dengan baik. Akhir-Akhir ini banyak ditemukan anak-anak di bawah umur telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) meski sudah cakap hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi politik. Disamping itu polisi lalu lintas juga mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.<sup>5</sup> Mengendarai kendaraan

secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Walau demikian, kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak sekolah sehingga dalam pelanggaran lalu lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Peristiwa mengenai kecelakaan lalu lintas sekarang adalah adanya ketidak seimbangan jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.<sup>6</sup> Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktivitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.<sup>7</sup> Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*,: CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm .2.

<sup>7</sup> Toto Suprapto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, Dalam Suara Merdeka, (Semarang: 19 September 2011, hlm. 7

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Satu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, : Citra Aditya bakti, Bandung, 1989, hlm. 58.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP).<sup>8</sup> Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan. Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang *Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

Ironisnya dengan menguatnya peran dan fungsi kepolisian banyak yang disalah gunakan oleh para oknum aparat kepolisian dalam melakukan penindakan di jalan. Penindakan Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman atau sanksi bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang hukum pidana.

Penyitaan barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian pelanggaran. Terbuktiinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana pelanggaran. Dalam pelanggaran yang sudah ditentukan jenis pelanggaran oleh Undang-Undang yang terkait, sehingga barang bukti pelanggaran lalu lintas akan disita. Sesuai dengan judul skripsi ini “Upaya Paksa Penggeledahan Barang Bukti Oleh Pihak Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagimana upaya paksa penggeledahan polisi melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) dalam mengatasi permasalahan lalu lintas?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative.

## PEMBAHASAN

### A. Upaya Paksa Kepolisian Melakukan Penggeledahan Untuk Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melakukan Upaya Paksa Penggeladahan Menurut Pasal 32 Sampai Pasal 37 KUHAP. Penggeledahan<sup>[1]</sup> dalam KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, KUHAP hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pengeledahan hanya kepada para penyelidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP.

Kegiatan penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/ pengekangan hak-hak warga negara dalam rangka usaha untuk memulihkan tertanggungnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan Hukum Pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyidikan, polisi berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, dan penyitaan untuk mempermudah penyelidikan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai serta wajib memperhatikan asas *before the law* dan asas pr

bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya.

Polisi sebagai penyidik dalam melakukan upaya paksa harus dapat melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangka/terdakwanya. Dari beberapa jenis upaya paksa yang ada, maka upaya paksa penggeledahan yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 pasal 32 sampai 37 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu hal yang patut untuk mendapatkan perhatian yang khusus karena tindakan penggeledahan yang dilakukan polisi adalah dalam rangka mencari, mengumpulkan dan menganalisa barang bukti, fakta dan informasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa korban, saksi dan pelakunya, polisi harus mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan mengolahnya.

Dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), maka langkah-langkah pengolahan TKP, terdiri dari kegiatan-kegiatan:<sup>[2]</sup>a) Memasuki TKP baik berupa rumah/ tempat tertutup lainnya atau tempat-tempat lain dalam rangka untuk;<sup>[3]</sup>b) Mencari mengumpulkan dan mengambil jejak/ barang bukti yang terdapat di TKP dan sekitarnya yang kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi dan atau menangkap tersangkanya.

Pada saat polisi memasuki TKP yang berupa rumah/ tempat tertutup lainnya, apabila disimak bahwa tindakan memasuki rumah untuk mencari dan menyita barang bukti serta menangkap tersangka adalah merupakan tindakan penggeledahan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 17 KUHAP, maka dalam pelaksanaan kegiatan i harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penggeledahan, baik yang mengatur tata cara masuk rumah serta

kelengkapan administrasi penyidikannya. Sedangkan apabila dilihat kepentingan pencarhariannya, pengumpulan dan pengambilan jejak/barang bukti di TKP, hal ini merupakan "tindakan penyitaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, maka dalam kegiatan inipun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang- undang yang mengatur tentang penyitaan, baik yang mengatur tata cara penyitaan maupun kelengkapan administrasi penyidikannya dalam rangka mendukung pembuktian di sidang pengadilan.

Pada hakekatnya penggeledahan merupakan salah satu kegiatan penyidikan untuk pelaksanaannya penggeledahan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang. Bahkan tidak hanya melakukan pemeriksaan tapi bisa juga sekaligus untuk melakukan penangkapan dan penyitaan. (Pasal 32). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Wewenang penggeladahan semata-mata hanya diberikan kepada pihak penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik pegawai negri sipil (PNS). Penuntut umum tidak memiliki wewenang untuk mengeledah, demikian juga hakim pada semua tingkat peradilan, tidak mempunyai wewenang untuk itu. Pengeledahan benar-benar ditempatkan pada pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan, Penggeledahan harus dilakukan pada waktu yang baik dan tepat yaitu adalah dilakukan pada siang hari, hal ini disebabkan pada siang hari anak-anak

tersangka sedang berada di sekolah dan tetanggapun sibuk diluar rumah, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sama-sama kita ketahui bahwa penggeladahan menimbulkan akibat yang luas terhadap kehidupan pribadi dan mengundang perhatian masyarakat, maka waktu penggeledahan harus dipilih dengan tepat. Sementara itu penggeledahan pada malam hari adalah saat yang tidak tepat dan tidak baik, karena penggeledahan pada tengah malam akan menimbulkan ketakutan dan kekagetan yang sangat, trauma bagi anak-anak, itu sebabnya berdasarkan Stbl 1865.

Yahya Harahap berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh KUHAP adalah "upaya paksa yang dilakukan penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundangundangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum (wederechterlijk). Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaanya."<sup>9</sup> Tata cara aparatur penegak hukum melaksanakan penyitaan di dalam undang-undang dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan. Antara lain sebagai berikut:

a. Penyitaan biasa

Penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, Op Cit, hlm. 261.

apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau umum adalah Pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan. Kedua, memperlihatkan dan menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.<sup>10</sup>

b. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Yang dimaksud dengan keadaan perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut di khawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka. Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga dari kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam

keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan Pasal 41 KUHAP. Landasan alasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria “dalam keadaan perlu dan mendesak”. Adapun tata cara penyitaannya adalah sebagai berikut: Pertama, tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Kedua, hanya terbatas atas benda bergerak saja dan Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.<sup>11</sup>

c. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau bersal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.<sup>12</sup> Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti.

<sup>11</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 150

<sup>12</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm. 70

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 266-268

d. Penyitaan tidak langsung

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian diatas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.<sup>13</sup>

e. Penyitaan surat atau tulisan lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh undang-undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Kewenangan tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan,

penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan

Menurut Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat dilakukan tindakan penyitaan adalah sebagai berikut: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan b. pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; c. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; d. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; e. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. g. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit, dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Adapun jenis-jenis benda yang dapat dikenakan tindakan penyitaan adalah sebagai berikut: a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP). b. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos atau telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP). c. Surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undangundang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara (Pasal 43 KUHAP) Benda yang disita tersebut harus

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 272

dijaga dan dipelihara bahkan keamanannya sehingga perlu disimpan dengan sebaik-baiknya yakni pada rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. (Pasal 44 KUHAP). Penjelasan Pasal 44 KUHAP menyatakan bahwa Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Kewenangan Aparat Kepolisian Lalu Lintas secara keseluruhan terdapat di Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu<sup>14</sup>: Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang<sup>15</sup>:

- Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu

<sup>14</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, hlm. 121.

<sup>15</sup> Suprapto Toto. *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, Dalam Suara Merdeka, Semarang, 2011, hlm 155

lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan.

- Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum.
- Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.
- Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang- undangan
- Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti.
- Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas.
- Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dianggap hal yang sangat biasa terjadi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum. Bicara tentang kesadaran hukum pada hakikatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soekanto bahwa: "Kesadaran hukum merupakan suatu yang ada atau yang diharapkan. Pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah

maupun secara akumulatif'.<sup>16</sup> Dengan demikian, kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan sehingga harus dilaksanakan serta pelanggarnya akan terkena sanksi. Pada hakikatnya kesadaran hukum adalah kesadaran akan tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum adalah sumber segala hukum, dengan perkataan lain kesadaran hukum itu ada pada setiap manusia, karena setiap manusia berkepentingan kalau hukum itu dilaksanakan, dan dihayati karena dengan demikian kepentingannya akan terlindungi.

### **B. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (LLAJ) Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas.**

Adanya aturan lalu lintas yang baik tidak akan ada gunanya apabila pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Aparat penegak hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas salah satunya ialah pihak kepolisian (polisi lalu lintas). Tujuan polisi lalu lintas sendiri ialah sebagai unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, penyidikan dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna untuk memperlancar ketertiban, memelihara keamanan dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dibidang lalu lintas juga dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktifitasnya. Dalam lalu lintas sering kali ditemukan banyaknya gangguan atau masalah yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Untuk menjaga yang mengatur keteraturan sosial dalam

masyarakat diperlukan adanya norma atau aturan yang adil dan beradab.

UU LLAJ ini mengatur lebih jelas tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya.<sup>17</sup> Dengan undang-undang ini tentu saja dapat menertibkan sebuah harapan terciptanya lalu lintas yang tertib dan ramah bagi para pengguna jalan. Pada kenyataannya, tidak banyak yang mengetahui tentang ganjaran atau sanksi bagi para pelanggar aturan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh oknum petugas untuk berdamai dengan membayar sejumlah uang. Berikut ini akan diuraikan beberapa kasus yang kerap terjadi di jalan raya sehingga kita menjadi waspada, lebih hati-hati, dan tidak mudah untuk berdamai dengan oknum petugas. Sudah selalu disebarluaskan bahwa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagian besar adalah akibat ulah pengemudi yang tidak disiplin dan kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang.<sup>18</sup> Dalam ULLAJ Paragraf 2 tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 267- pasal 269 berbunyi :

Pada Pasal 267

- (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.

<sup>17</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 48

<sup>18</sup> H. Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dulu*, Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 28

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2002, hlm. 221

- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Berikut ini beberapa kasus denda tilang yang ditetapkan yang sering dilanggar:

1. Mengemudikan Kendaraan Sambil Menelpon.

Kebiasaan menggunakan handphone saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan seperti ini dapat mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara. Sehingga tak jarang, seseorang akan memberikan reaksi yang salah dan berbahaya saat terjadi hal-hal tak terduga di jalan raya.

2. Kendaraan Berbelok tidak Menyalakan Lampu Sein

Di Indonesia disiplin berlalu lintas masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah kendaraan yang sering berbelok tanpa menghidupkan lampu sein terlebih dahulu. Tentu saja memotong jalur atau berbelok tanpa memberi tanda sangat berbahaya dan sangat mungkin menyebabkan kecelakaan.

3. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arah

Melihat motor atau mobil melaju melawan arah, tampaknya sudah menjadi pemandangan yang biasa. Mereka tampak tidak peduli dengan keselamatan diri atau orang lain, yang penting bisa lebih cepat sampai di tujuan. Hal itu merupakan salah satu alasan yang sering dilakukan oleh para pengendara. Tidak heran, karena tindakan mereka jumlah kecelakaan cenderung meningkat.

Padahal peraturan dengan jelas melarang praktek kendaraan melawan arah.

4. Tidak menyalakan Lampu Utama

Kejadian ini sering ditemui, bukan hanya di kota kecil tetapi juga di kota-kota besar. Para pengendara itu beranggapan bahwa selama dirinya bisa melihat di malam hari, menyalakan lampu menjadi tidak penting. Padahal menyalakan lampu utama sangatlah penting untuk menerangi jalan bagi diri sang pengendara, sehingga terhindar dari tabrakan atau kecelakaan di jalan raya.

5. Kendaraan Tidak Memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. Di Indonesia STNK diterbitkan oleh Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja.

6. Tidak Melengkapi Kaca Spion dan lain-lain

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban diatur dalam Pasal 106 ayat (3). Sanksi bagi pelanggaranya diatur Pasal 285 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Belok Kiri Secara Langsung

Para pengguna kendaraan bermotor sebaiknya berhati-hati dan memperhatikan rambu larangan belok kiri langsung dengan baik. Ini salah satu

peraturan baru dalam Undang-undang lalu lintas angkutan jalan No. 22 Tahun 2009. Aturan baru tersebut merupakan kebalikan dari aturan yang lama dimana diperaturan sebelumnya menyatakan bahwa kalau tidak diatur maka boleh belok kiri langsung sementara aturan baru menyebutkan bahwa jika tidak diatur, maka tidak boleh belok kiri secara langsung.

8. Melebihi Batas Kecepatan Maksimum

Sekitar 99% pengendara kendaraan di jalan raya baik mobil atau motor dipastikan pernah melanggar peraturan ini yaitu melanggar batas maksimal kecepatan di jalan raya. Tak bisa dipungkiri, rambu lalu lintas batas maksimal kecepatan di jalan raya hanya sebatas hiasan di pinggir jalan. Hampir semua pengendara melanggar baik itu di jalan bebas hambatan atau pun di jalan raya biasa.

9. Menerobos Lampu Merah

Lampu lalu lintas atau lampu merah adalah komponen vital dalam pengaturan arus kendaraan di jalanan. Banyak kendaraan yang dengan leluasanya menerobos lampu merah, sehingga kejadian ini dengan sendirinya menjadi sesuatu yang lumrah, wajar dan bukan lagi sesuatu yang luar biasa. Lebih parah lagi, saat ini ada kecenderungan bahwa menerobos lampu merah merupakan sesuatu yang benar dan merupakan hal yang lumrah.

10. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Di Indonesia, SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil menggunakan kendaraan bermotor. Setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

11. Tidak Memakai Helm Standar

Salah satu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengguna kendaraan sepeda motor adalah dengan mewajibkan pengendara menggunakan helm sesuai dengan standar keselamatan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mencapai keselamatan, ketertiban dan kelancaran pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor.

12. Tidak Memakai Sabuk Pengaman

Kepatuhan masyarakat pengguna mobil terhadap pengguna sabuk pengaman bisa dikatakan masih tipis. Coba perhatikan di jalan-jalan raya, sedikit sekali pengguna kendaraan roda empat terutama para pemegang kemudi atau stir menggunakan sabuk pengaman. Padahal jika terjadi kecelakaan, rawan sekali terhadap para pengemudinya. Ini harus menjadi perhatian bagi pengemudi mobil dan penumpangnya. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa menggunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Bagi pengendara yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diatur dalam Pasal 289

13. Parkir Sembarangan

Sanksi pelanggaran parkir merupakan peran penegakkan hukum terhadap pelanggaran parkir sembarangan atau melakukan parkir di tempat yang dilarang, dalam hal ini melanggar rambu larangan parkir di pinggir jalan ataupun di tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan berlalu lintas.

14. Tidak Berkonsentrasi atau Mabuk.

Dalam Mengemudi Problematika minuman keras (miras) di Indonesia saat ini merupakan tantangan berat yang memerlukan penanganan serius. Miras sebagai salah satu fenomena yang meresahkan akan mendorong perilaku menyimpang dan hal ini akan berdampak pada keamanan masyarakat. Seorang pemabuk sering melakukan perbuatan yang membawa ciderah pada orang lain dan dirinya sendiri. Terlebih pengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk sering mengakibatkan banyak korban dan hal ini perlu perumusan norma tindak pidana yang jelas. Sanksinya seperti yang berbunyi dalam undang-undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 Pasal 283 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

15. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Orang berjalan kaki ini, di mana-mana banyak menjadi korban lalulintas yang makin hari makin pesat jauh dan modern. Sebagian besar dari orang yang berjalan kaki di Indonesia terdiri dari orang-orang yang masih buta tentang peraturan lalu lintas jalan raya. Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 ayat (2) ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling

banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah..

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis jabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melakukan Upaya Paksa Penggeledahan Menurut Pasal 32 Sampai Pasal 37 KUHAP. Penggeledahan dalam KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, KUHAP hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pengeledahan hanya kepada para penyelidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Polisi Lalulintas melaksanakan upaya paksa penggeledahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyidikan, polisi berwenang untuk melakukan penggeledahan badan, dan penyitaan untuk mempermudah penyelidikan dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjadikan KUHAP, serta wajib memperhatikan asas "Equal before the law" dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan upaya paksa harus dapat melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran.

Dalam pengolahan tempat kejadian

perkara (TKP), maka langkah-langkah pengolahan TKP, terdiri dari kegiatan-kegiatan

- a) Memasuki TKP baik berupa rumah/ tempat tertutup lainnya atau tempat-tempat lain dalam rangka untuk;
- b) Mencari mengumpulkan dan mengambil jejak/ barang bukti yang terdapat di TKP dan sekitarnya yang kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi dan atau menangkap tersangkanya. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan apabila kendaraan tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK) atau pengendara tidak dapat menunjukkan surat keterangan kendaraan kepada petugas kepolisian, pengendara tidak memiliki SIM, terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Penerapan hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, terdapat beragam faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Faktor pendukung seperti adanya landasan hukum yang jelas, kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, serta infrastruktur jalan yang memadai menjadi pendorong dalam menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan patuh terhadap aturan.

## Saran

Adapun saran yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Supaya penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh polisi harus rangka mencari, mengumpulkan dan menganalisa barang bukti, fakta dan informasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan siapa korban, saksi dan pelakunya, polisi harus mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan mengolahnya.
2. Penerapan penggeledahan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan supaya dilakukan dengan tegas serta tidak ada pengecualian dan tebang pilih dengan memperhatikan hak asasi manusia dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta: Djambatan, 2002.

H. Hadiman, *Gerakan Disiplin Nasional dalam Berlalu Lintas Sejak Dulu*, Jakarta: Asosiasi Keselamatan Jalan Indonesia, 1998.

Harun M. Husein, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu-lintas*, Yogyakarta: Shafa Media, 2014.

Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2002.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Toto Suprapto, "Keprihatinan Etika Berlalu Lintas," dalam *Suara Merdeka*, Semarang: 19 September 2011, hlm. 7.

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,: Refika Aditama. Bandung, 2003, hlm. 20.

